BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 86 /KPTS/ 11 /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM DAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keagamaan terhadap seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat Se-Kabupaten Bengkalis, perlu dilaksanakan Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertugas melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan sebagai berikut :

a. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW;
b. Peringatan Isra' Mikraj Muhammad SAW;
c. Kegiatan Peringatan 1 Ramadhan;
d. Peringatan Nuzul Qur'an;
e. Peringatan Tahun Baru Islam;
f. Kegiatan Halal Bihalal Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 86/KPTS/II/2013
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM DAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KEPALA SUB BAGIAN AGAMA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
7.	STAF PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH